



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RYAN PAHLAVI Bin ALDI MULYAWAN**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Banyutarung, RT. 05, RW. 07, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung atau Kampung Brojolan Barat, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / jualan angkringan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RYAN PAHLAVI Bin ALDI MULYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berisi 6 butir dan 2 butir (jumlah 8 butir) Calmlet Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver,
 - 5 (lima) butir alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver,
 - 1 (satu) lembar berisi 8 butir dan 2 butir (jumlah 10 butir) Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg kemasan warna silver,
 - 1 (satu) buah tas merek HEAVY warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG M22 warna biru dengan nomor Whatsapp +6289509472959, dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-08/TMANG/Enz.2/02/2023 tanggal 17 Februari 2023, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RYAN PAHLAVI Bin ALDI MULYAWAN, pada Senin tanggal 23 Januari 2023 kira-kira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, di jalan Kampung Kertosari Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah secara Tanpa Hak, Memiliki dan/atau Membawa Psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa memang melakukan pengobatan atau riksa di DR. TIGOR SIBARANI Bin WALDEMAR SIBARANI sudah mulai sejak bulan Nopember 2022, berjalan baik badan terasa sehat enak, namun setelah mulai bulan Januari 2023 setiap berobat sebagian terdakwa gunakan, sebagian terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, berobat lagi berangkat dari Temanggung kira-kira pukul 07.00 Wib, Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Ke Solo Sukoharjo sampai disana kira-kira pukul 08.30 Wib, setelah berhasil mendapatkan obat jenis Psikotropika tersebut, kemudian terdakwa pulang ke Temanggung, sampai Temanggung kira-kira pukul 13.00 Wib, setelah itu mulai terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dan sebagian terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, kira-kira pukul 21.30 Wib, terdakwa mau pijatan dikampung Kertosari terdakwa diantar oleh teman terdakwa saat itu terdakwa sempat dihubungi oleh saudara JIMBUK yang akan membeli pil jenis Psikotropika, namun saat terdakwa baru sampai di jalan Kampung Kertosari dan teman terdakwa tersebut pergi, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polres Temanggung yang berhasil mengamankan HP terdakwa yang ditas pinggang warna Hitam bersama uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), setelah dibuka HP terdakwa tersebut ada WA transaksi jual beli pil tersebut, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan apa adanya kalau barang pilnya, terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polres Temanggung mengamankan barang bukti pil jenis Psikotropika yang terdakwa simpan di rumah kontrakan yang terdakwa simpan dibawah meja berupa pil Calmlet Alprazolam masih 8 (delapan) butir,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Alprazolan Kf sebanyak 5 (lima) butir dan pil Rikona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan disaksikan oleh saksi RUDY ANTORO (selaku Ketua RT), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Temanggung untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB : 217/NPF/2023 tanggal 26 Januari 2023 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-435/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Calmlet @ 1 (satu) Mg Alprazolam tablet 1 (satu) Mg dan.

BB-436/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 (satu) Mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

BB-437/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan RIKLONA @ 2 (dua) CLONAZEPAM diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RYAN PAHLAVI Bin ALDI MULYAWAN, pada Senin tanggal 23 Januari 2023 kira-kira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, dijalan Kampung Kertosari Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) yakni Penyaluran Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh : a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana*

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah, Telah Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4) yakni (1) Penyerahan Psikotropika Dalam rangka Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balaipengobatan dan dokter. (2) penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. (3) penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. (4) Penyerahan psikotrpika oleh pihak apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatansebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa memang melakukan pengobatan atau riksa di DR. TIGOR SIBARANI Bin WALDEMAR SIBARANI sudah mulai sejak bulan Nopember 2022, berjalan baik badan terasa sehat enak, namun setelah mulai bulan Januari 2023 setiap berobat sebagian terdakwa gunakan, sebagian terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, berobat lagi berangkat dari Temanggung kira-kira pukul 07.00 Wib, terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Ke Solo Sukoharjo sampai disana kira-kira pukul 08.30 Wib, setelah berhasil mendapatkan obat jenis Psikotropika tersebut, kemudian terdakwa pulang ke Temanggung, sampai Temanggung kira-kira pukul 13.00 Wib, setelah itu mulai terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dan sebagian terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, kira-kira pukul 21.30 Wib, terdakwa mau pijatan dikampung Kertosari terdakwa diantar oleh teman terdakwa saat itu terdakwa sempat dihubungi oleh saudara JIMBUK yang akan membeli pil jenis Psikotropika, namun saat terdakwa baru sampai dijalan Kampung Kertosari dan teman terdakwa tersebut pergi, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polres Temanggung yang berhasil mengamankan HP terdakwa yang ditas pinggang warna Hitam bersama uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), setelah dibuka HP terdakwa tersebut ada WA transaksi jual beli pil tersebut, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan apa adanya kalau barang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilnya, terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polres Temanggung mengamankan barang bukti pil jenis Psikotropika yang terdakwa simpan di rumah kontrakan yang terdakwa simpan dibawah meja berupa pil Calmlet Alprazolam masih 8 (delapan) butir, pil Alprazolam Kf sebanyak 5 (lima) butir dan pil Rikona sebanyak 10 (sepuluh) butir dan disaksikan oleh saksi RUDY ANTORO (selaku Ketua RT), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Temanggung untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB : 217/NPF/2023 tanggal 26 Januari 2023 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-435/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Calmlet @ 1 (satu) Mg Alprazolam tablet 1 (satu) Mg dan.

BB-436/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 (satu) Mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

BB-437/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan RIKLONA @ 2 (dua) CLONAZEPAM diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 (kesatu) "**DAMANG ADHI PRADANA, S.H**" :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi Petugas sehubungan dengan perkara tindak pidana barang siapa menyerahkan atau menyalurkan Psikotropika atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi awalnya bersama teman-teman Sat Narkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan terhadap tersangka karena telah memiliki, menjual pil psikotropika kemudian saksi telah mendapatkan informasi yang jelas bahwa terdakwa telah memiliki kemudian menjual pil psikotropika.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. mengamankan terdakwa di Jl. Kp. Kertosari Kel. Kertosari Kec. Temanggung Kab. Temanggung karena diduga menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas terdakwa sedang akan pijat badan di Kp. Kertosari Kel. Kertosari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi mengamankan tas merk HEAVY warna hitam yang dibawa terdakwa didalamnya terdapat barang bukti berupa Uang tunai Rp.115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG M22 warna biru dengan nomor WhatsApp +6289509472959 yang digunakan untuk transaksi penjualan pil Psikotropika.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu tidak ditemukan jenis pil Psikotropika pada terdakwa. Saksi kemudian melakukan interogasi awal dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan jenis Pil Psikotropika dikamar kontrakan yang beralamat di Kp. Brojolan Barat Rt. 04 Rw. 01 Kel. Temanggung I Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi bersama sama dengan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. dan terdakwa melaksanakan penggeledahan dikamar kontrakan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengamankan barang bukti pil jenis psikotropika yang disimpan dibawah meja dikamar kontrakan terdakwa adalah saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengamankan barang bukti pil jenis psikotropika yang disimpan dibawah meja dikamar kontrakan terdakwa adalah saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyerahkan atau menyalurkan pil Psikotropika.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (kedua) **“WAHYU NUSANTARA AJI”** :

- Bahwa Saksi awalnya bersama teman-teman Sat Narkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menjual pil psikotropika kemudian saksi telah mendapatkan informasi yang jelas bahwa terdakwa telah memiliki kemudian menjual pil psikotropika.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H. mengamankan terdakwa di Jl. Kp. Kertosari Kel. Kertosari Kec. Temanggung Kab. Temanggung karena diduga menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas terdakwa sedang akan pijat badan di Kp. Kertosari Kel. Kertosari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi mengamankan tas merk HEAVY warna hitam yang dibawa tersangka didalamnya terdapat barang bukti berupa Uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG M22 warna biru dengan nomor WhatsApp +6289509472959 yang digunakan untuk transaksi penjualan pil Psikotropika.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengamankan barang bukti dari terdakwa adalah Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu tidak ditemukan jenis pil Psikotropika pada terdakwa. Saksi kemudian melakukan interogasi awal dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan jenis Pil Psikotropika dikamar kontrakan yang beralamat di Kp. Brojolan Barat RT. 04 RW. 01 Kel. Temanggung I Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H. dan tersangka melaksanakan pengeledahan dikamar kontrakan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengamankan barang bukti pil jenis psikotropika yang disimpan dibawah meja dikamar kontrakan terdakwa adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyerahkan atau menyalurkan pil Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ryan Pahlavi Bin Aldi Mulyawan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sedang menjalankan pengobatan rutin di dr. TIGOR SIBARANI beralamat Jl. Solo-Baki, Solo baru, Grogol, Sukoharjo dari bulan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 hingga sekarang. Setiap bulan melakukan pengobatan 5 sampai 6 kali.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai bulan Januari 2023 obat jenis Psikotropika yang diperoleh dari pengobatan di dr. TIGOR SIBARANI tersebut kemudian sebagian dijual lagi dan sebagian digunakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa pada 2 (dua) kali pengobatan terakhir diberikan obat yang sama yaitu pil Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dosis 1 (satu) mg, pil Riklona sebanyak 2 (dua) lembar berisi 20 (dua puluh) butir dosis 2 (dua) mg, dan pil Dolgesik sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dosis 50 (lima puluh) mg.
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) lembar atau berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, pil Atarax Alprazolam sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, pil Alprazolam Kf sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, pil Riklona sebanyak 2 (dua) lembar berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, dan pil Dolgesik sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) untuk tiap lembarnya.
- Bahwa Terdakwa menjual pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap lembarnya, pil Atarax Alprazolam dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap lembarnya, pil Alprazolam Kf dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap lembarnya, pil Dolgesik dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tiap lembarnya. Pil Riklona digunakan terdakwa sendiri dan tidak dijual.
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Psikotropika kepada Saksi MUHAMMAD ALFIN NAJIB berupa 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam, Saksi INDRA berupa 1 (satu) butir Atarax Alprazolam, Saksi WISNU berupa 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam dan pil Dolgesik sebanyak 2 (dua) lembar, dan Saksi ABIYAN berupa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sebagian pil Psikotropika tersebut membutuhkan untuk digunakan berobat kembali.
- Bahwa terdakwa diantar temannya untuk pijat badan di Kp. Kertosati Kel. Kertosari Kec. Temanggung Kab. Temanggung, setelah sampai dan temannya pergi kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Polres Temanggung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil Atarax untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri karena dalam pengobatan rutin namun sebagian dijual karena membutuhkan uang.
- Bahwa terdakwa sudah mulai menjual sebagian pil Psikotropika tersebut pada bulan Januari 2023.
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk SAMSUNG M22 warna biru miliknya sebagai alat untuk berkomunikasi dalam menjual pil Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil Psikotropika tersebut dibawah meja kamar kontrakannya yang beralamat di Kp. Brojolan Barat Rt. 04 Rw. 01 Kel. Temanggung I Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk melakukan penjualan dalam artian menyerahkan atau menyalurkan Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar berisi 6 butir dan 2 butir (jumlah 8 butir) Calmlet Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver, 5 (lima) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver, 1 (satu) lembar berisi 8 butir dan 2 butir (jumlah 10 butir) Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg kemasan warna silver, 1 (satu) buah tas merek HEAVY warna hitam, uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG M22 warna biru dengan nomor Whatsapp +6289509472959;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli obat pil Calmlet Alprazolam sebanyak 3 (tiga) lembar atau berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 285.000,- (dua

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima rupiah) atau Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, pil Atarax Alprazolam sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, pil Alprazolam Kf sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, pil Riklona sebanyak 2 (dua) lembar berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) atau Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk tiap lembarnya, dan pil Dolgesik sebanyak 3 (tiga) lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) untuk tiap lembarnya.

- Bahwa Terdakwa menjual pil Calmlet Alprazolam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap lembarnya, pil Atarax Alprazolam dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap lembarnya, pil Alprazolam Kf dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap lembarnya, pil Dolgesik dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tiap lembarnya. Pil Riklona digunakan terdakwa sendiri dan tidak dijual.
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Psikotropika kepada Saksi MUHAMMAD ALFIN NAJIB berupa 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam, Saksi INDRA berupa 1 (satu) butir Atarax Alprazolam, Saksi WISNU berupa 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam dan pil Dolgesik sebanyak 2 (dua) lembar, dan Saksi ABIYAN berupa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; ATAU
- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu Dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ryan Pahlavi Bin Aldi Mulyawan adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Ryan Pahlavi Bin Aldi Mulyawan selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Ryan Pahlavi Bin Aldi Mulyawan sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Ryan Pahlavi Bin Aldi Mulyawan, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, pukul 21.30 Wib dikamar kontrakkannya beralamat di Kp. Brojolan Barat Rt. 04 Rw. 01 Kel. Temanggung I Kec./Kab. Temanggung telah melakukan perbuatan menyimpan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Psikotropika dibawah meja dikamar kontrakkannya berupa 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) butir dan 2 (dua) butir (jumlah 8 (delapan) butir) Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) mg dalam kemasan warna silver, 5 (lima) butir Alprazolam Tablet 1 (satu) mg dalam kemasan warna silver, 1 (satu) lembar berisi 8 (delapan) butir dan 2 (dua) butir (jumlah 10 (sepuluh) butir) Riklona 2 (dua) Clonazepam Tablet 2 (dua) Mg kemasan warna silver.
- Bahwa Terdakwa membeli beberapa jenis Psikotropika dengan alasan berobat di dr. TIGOR SIBARANI kemudian setelah mendapat obat jenis Psikotropika sebagian akan dijual.
- Bahwa Terdakwa membeli beberapa jenis Psikotropika dengan tujuan memiliki dan sebagian akan dijual kembali.

maka unsur ke-2 “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya Dakwaan Alternatif Kesatu, yakni unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV"**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari psikotropika, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas dan memerangi tindak pidana psikotropika, dan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi psikotropika,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, dan
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pula pada permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya pidana tersebut lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) lembar berisi 6 butir dan 2 butir (jumlah 8 butir) Calmlet Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver, 5 (lima) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver, 1 (satu) lembar berisi 8 butir dan 2 butir (jumlah 10 butir) Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg kemasan warna silver, 1 (satu) buah tas merek HEAVY warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG M22 warna biru dengan nomor Whatsapp +6289509472959, adalah psikotropika golongan IV yang membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tanpa resep dokter alat komunikasi untuk menjual Psikotropika, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah hasil penjualan psikotropika, maka dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Pahlavi Bin Aldi Mulyawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berisi 6 butir dan 2 butir (jumlah 8 butir) Calmlet Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver,
 - 5 (lima) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver,
 - 1 (satu) lembar berisi 8 butir dan 2 butir (jumlah 10 butir) Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg kemasan warna silver,
 - 1 (satu) buah tas merek HEAVY warna hitam, dan
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG M22 warna biru dengan nomor Whatsapp +6289509472959;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tmg tanggal 20 Februari 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Mulyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.